

## INDIKATOR – KINERJA

2026

PERMENAKER NO. 4, BN 2026/NO. 211, 123 HLM

INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2025-2029

**ABSTRAK** :- bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas, efektivitas pelaksanaan tugas, dan penyelarasan sasaran pembangunan ketenagakerjaan Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Indikator Kinerja Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja dalam pencapaian tujuan strategis;

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PERPRES No. 29 Tahun 2014; PERPRES No. 164 Tahun 2024; PERPRES No. 80 Tahun 2025; PERMENAKER No. 20 Tahun 2024; PERMENAKER No. 9 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan

**CATATAN** :- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 April 2026;

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
  - a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 795) dan
  - b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 841) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Lampiran 117 hlm.